

KEDUDUKAN KREDITOR SETELAH EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG HASIL PENJUALANNYA TIDAK MENCUKUPI UNTUK PELUNASAN UTANGNYA*

Oleh:

Ni Made Gunarini**

I Wayan Novy Purwanto***

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Eksekusi jaminan fidusia dilakukan untuk menjamin hak kreditor ketika debitor cidera janji dalam pelunasan utangnya, sehingga hasil dari penjualan benda yang dibebankan sebagai objek jaminan fidusia dapat dipergunakan untuk melunasi utang debitor. Terdapat isu hukum yang dapat dikaji yaitu apa debitor masih bertanggung jawab atas sisa utang yang belum terbayar setelah adanya eksekusi jaminan fidusia dan bagaimana kedudukan kreditor setelah terjadi eksekusi jaminan fidusia yang hasil penjualannya tidak mencukupi untuk pelunasan utangnya.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dan mempergunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa debitor masih bertanggung jawab atas sisa utangnya dan mengetahui kedudukan dari kreditor saat menagih sisa utangnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitor masih bertanggung jawab pada kreditor jaminan fidusia atas sisa utang yang belum terbayar setelah adanya eksekusi jaminan fidusia, dan kedudukan kreditor jaminan fidusia dalam pelunasan sisa utangnya tersebut akan berubah dari yang awalnya berkedudukan sebagai kreditor separatis menjadi kreditor kongkuren.

Kata Kunci : Eksekusi, Kedudukan Kreditor, Jaminan Fidusia

*Kedudukan Kreditor Setelah Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Hasil Penjualannya Tidak Mencukupi Untuk Pelunasan Utangnya adalah Karya Ilmiah di luar ringkasan skripsi

**Ni Made Gunarini adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana

***I Wayan Novy Purwanto adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Execution of fiduciary guarantee is carried out to guarantee the creditor's rights when the debtor fails to promise in paying off debts, so that the proceeds from the sale of objects charged as fiduciary collateral objects can be used to pay off debtor debts. There are legal issues that can be examined, namely what the debtor is still responsible for the remaining debt that has not been paid after the execution of fiduciary guarantee and how the position of creditors after the execution of fiduciary guarantee that the sale proceeds are insufficient to repay debts.

This type of research is normative legal research, applying the legislation approach and conceptual approach, and using primary legal material that is legislation and secondary legal material namely literature.

The results showed that the debtor is still responsible for the fiduciary creditor for the remaining debt that has not been paid after the execution of the fiduciary guarantee, and the position of the fiduciary creditor in paying off the remaining debt will change from the original position as a separatist creditor to a concurrent creditor.

Key Word : Execution, Creditor position, Fiduciary Guarantee

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kreditor dari jaminan fidusia memiliki kewenangan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia, dimana hasil penjualan dari objek jaminan fidusia tersebut akan di pergunakan untuk membayar utang debitor. Kewenangan untuk melakukan penjualan atas objek jaminan fidusia tersebut ada karena kedudukan kreditor dari jaminan fidusia sebagai kreditor separatis. Kedudukan sebagai kreditor separatis ini diperoleh karena adanya pendaftaran pada benda yang dibebani sebagai objek jaminan fidusia.

Pendaftaran pada objek jaminan fidusia dilakukan untuk menjamin hak yang dimiliki kreditor,

karena dalam pelaksanaan jaminan fidusia benda yang telah dibebani sebagai objek jaminan fidusia penguasaannya tetap berada pada debitor.¹ Jaminan fidusia yang memberikan kewenangan pada debitor untuk tetap menguasai objek jaminan tentu akan menimbulkan kekhawatiran, bila nantinya benda sebagai objek jaminan fidusia akan dipergunakan untuk menjamin utang debitor yang lainnya atau dilakukan fidusia ulang oleh debitor.

Resiko yang dapat merugikan pihak kreditor dapat diminimalisir dengan pendaftaran pada objek jaminan fidusia, selanjutnya setelah dilakukan pendaftaran akan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia ini nantinya akan menjamin kedudukan kreditor sebagai kreditor separatis yang dapat melakukan penjualan sendiri atas benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia untuk melunasi utang debitor.²

Sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila dikemudian hari debitor cidera janji, kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia memiliki hak untuk dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia yang mana hasil dari penjualan benda sebagai objek

¹ Winarno, Jatmiko, 2015, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, ISSN : 2338-7777, Lamongan, h. 44.

² Nur Adi Kumaladewi, 2015, *Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2, Surakarta, h. 66.

jaminan fidusia dipergunakan untuk membayar utang debitor.³

Eksekusi jaminan fidusia dilakukan untuk dapat melunasi sisa utang debitor, sehingga hak kreditor sebagai kreditor separatis yang memiliki hak preferen yaitu hak untuk didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya dalam pelunasan utangnya dapat terpenuhi. Eksekusi yang dilakukan pada jaminan fidusia terkadang mendapat kendala dimana hasil dari penjualannya tidak dapat melunasi semua utang debitor. Sehingga terdapat sisa utang yang harus dilunasi oleh debitor.

Penelitian ini di latar belakang adanya eksekusi jaminan fidusia dimana hasil dari penjualan objek jaminan fidusia tidak mencukupi untuk membayar utang debitor, sehingga dapat dikaji sebuah karya ilmiah dengan judul: “KEDUDUKAN KREDITOR SETELAH EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG HASIL PENJUALANNYA TIDAK MENCIKUPI UNTUK PELUNASAN UTANGNYA”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dikaji suatu permasalahan yaitu :

1. Apakah debitor masih bertanggung jawab atas sisa utang yang belum terbayar setelah adanya eksekusi jaminan fidusia?

³ Maurits M.R. Sitohang, Ramli Siregar dan Windha, 2013, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol II Nomor 2, Medan, h. 5.

2. Bagaimana kedudukan kreditor setelah terjadi eksekusi jaminan fidusia yang hasil penjualannya tidak mencukupi untuk pelunasan utangnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa debitor masih bertanggung jawab atas sisa utang yang belum terbayar setelah adanya eksekusi jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui kedudukan kreditor setelah terjadi eksekusi jaminan fidusia namun hasil penjualannya tidak mencukupi untuk pelunasan utangnya.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan untuk menulis karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif yang juga disebut penelitian hukum doktrinal, dimana hukum diartikan sebagai law in books dengan kata lain mengkonsepkan hukum sebagai sebuah acuan dalam berperilaku.⁴ Tujuan dari penelitian hukum normatif ini untuk menjaga konsistensi dari sistem norma yaitu dasar, asas-asas, doktrin, kontrak dan aturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan diberlakukan.⁵

⁴Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.118.

⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.41.

Pendekatan yang diterapkan adalah jenis pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum, dan mempergunakan pendekatan konseptual.

Penulisan jurnal ini didasari oleh bahan hukum primer yaitu UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta digunakan juga bahan hukum sekunder yaitu buku serta jurnal hukum.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Tanggung Jawab Atas Sisa Utang Yang Belum Terbayar Setelah Adanya Eksekusi Jaminan Fidusia

Jaminan diberikan untuk menimbulkan kepercayaan bagi kreditor dalam pelunasan utangnya, karena jaminan ada untuk menjamin ketika nantinya debitor cidera janji maka objek jaminan dapat dipergunakan sebagai alternatif, yaitu dengan melelangnya untuk memenuhi kewajiban pembayaran debitor yang terutang.⁶

Jaminan fidusia berifat *accessoir* dimana sebagai perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang memberikan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.⁷ Begitu perjanjian pokoknya berakhir maka perjanjian ikutannya turut berakhir. Jaminan fidusia diberikan berdasarkan

⁶D.Y.Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi*, CV Mandar Maju, Bandung, h. 8.

⁷Suhariningsih, 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan "Barang Inventory" Dalam Bingkai Jaminan Fidusia*, Universitas Wisnuwardhana Press Malang, Malang, h. 24.

atas kepercayaan, dimana fidusia merupakan pengalihan atas hak kepemilikan benda dengan ketentuan bahwa penguasaannya tetap berada pada pemilik benda.⁸

Setelah jaman fidusia didaftarkan maka berlaku *fictie hukum* bahwa setiap orang akan dianggap mengetahui tentang pemberian jaminan tersebut. Jadi kreditor penerima jaminan tersebut dapat mempertahankan benda yang menjadi objek jaminan dan dapat melakukan eksekusi objek jaminan ditangan siapapun benda tersebut berada.⁹

Undang-Undang Fidusia mengatur tentang eksekusi jaminan fidusia untuk menjamin hak kreditor yang berkedudukan sebagai kreditor separatis yang memiliki hak preferen ketika nantinya debitor cidera janji.¹⁰ Pengaturan tentang eksekusi jaminan fidusia termuat dalam pasal 29 UUJF, dimana eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji.

Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan karena adanya sertifika jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Eksekusi jaminan fidusia dengan pelaksanaan title eksekutorial dilakukan apabila pemberi fidusia cedera janji dan

⁸ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta, h. 80.

⁹ D.Y.Witanto, *op.cit*, h. 118.

¹⁰ Luh Gede Pebby Gitasari, I Made Udiana dan I Nyoman Mudana, 2019, *Perlindungan Kreditor Penerima Fidusia Atas Musnahnya Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 7 No 4, Denpasar, h.8.

tidak memenuhi prestasinya tepat waktu setelah diberikan somasi. Untuk itu pemberi fidusia tidak dapat menolak dan wajib menyerahkan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut.¹¹

Eksekusi jaminan fidusia merupakan penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hasil dari penjualan benda yang dibebankan sebagai objek jaminan fidusia nantinya akan dipergunakan untuk membayar utang debitor, akan tetapi apabila hasil penjualan tidak mencukupi untuk melunasi utang debitor, maka sisa utang yang masih ada dapat ditagih lagi pada debitor.

Pembayaran untuk sisa utang yang masih ada setelah dilakukannya eksekusi jaminan fidusia akan tetap menjadi tanggung jawab debitor dalam pelunasannya. Hal ini berdasarkan ketentuan dari pasal 34 ayat 2 UUJF yang menyatakan bahwa: “Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.” Sehingga kreditor jaminan fidusia dapat memperoleh pelunasan atas utang yang telah diberikan terhadap debitor, meskipun benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah dieksekusi.

¹¹ Ni Putu Cintya Virgyanti dan Ni Nengah Adi Yaryani, 2014, *Akibat Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang Diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 02 No 02, Denpasar, h. 4.

2.2.2 Kedudukan Kreditor Setelah Terjadi Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Hasil Penjualannya Tidak Mencukupi Untuk Pelunasan Utangnya

Kreditor sebagai penerima jaminan utang seperti pemegang hak jaminan kebendaan yaitu Hak Tanggungan, Gadai, Fidusia, Hipotik dinamakan kreditor separatis.¹² Kreditor separatis merupakan kreditor penerima hak jaminan kebendaan yang memperoleh hak untuk melangsungkan penjualan sendiri atas objek jaminan sebagai upaya pelunasan terhadap utang yang dijamin oleh kebendaan tersebut.¹³

Kreditor jaminan fidusia yang berkedudukan sebagai kreditor separatis memiliki hak preferen. Hak preferen tersebut dimaksudkan agar kreditor di dahulukan dari kreditor-kreditor lainnya dalam pelunasan utangnya. Hal ini juga dapat memudahkan kreditor saat pemenuhan haknya ketika terjadi wanprestasi, karena kreditor dapat melangsungkan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Eksekusi akan dilakukan apabila terjadi cidera janji oleh debitor, sehingga kreditor jaminan fidusia berhak melakukan penjualan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia, apabila hasil penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak dapat melunasi utang debitor, maka sisa utang tersebut

¹²Andy Hartono, 2015, *Hukum Jaminan Dan Kepailitan Hak Kreditor Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*, LaksBang Justitia, Surabaya, h. 92.

¹³D.Y.Witanto, *op.cit*, h. 88.

masih dapat ditagih dan menjadi tanggung jawab debitor, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat 2 UUF.

Pelunasan sisa utang kreditor jaminan fidusia masih dapat ditagih pada debitor, namun akan memberi akibat hukum berupa berubahnya kedudukan kreditor jaminan fidusia dalam pelunasan sisa utangnya. Kreditor pemegang jaminan fidusia yang seharusnya menjadi kreditor separatis berubah menjadi kreditor kongkuren dalam pelunasan sisa utangnya, karena sebelumnya telah dilakukan eksekusi pada benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sehingga benda yang menjadi jaminan tersebut sudah tidak ada lagi dengan kata lain kreditor tidak lagi memegang jaminan kebendaan.

Berubahnya kedudukan kreditor menjadi kreditor konkuren memberikannya hak perseorangan yang merupakan hak yang timbul dari jaminan umum atau jaminan yang timbul dari undang-undang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1131 KUH Perdata.¹⁴ Pelunasan utang dengan jaminan umum didasarkan pada pasal 1131 KUH Perdata dan pasal 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa “segala kebendaan debitor baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan utang yang dibuatnya.”

¹⁴ Ghansham Anand, 2019, *Kedudukan Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Sebagai Akibat Hapusnya Hak Atas Tanah Yang Diagunkan*, Thesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, h. 108.

Sedangkan pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan: “harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditor yang memberikan utang kepadanya.” Oleh karena itu kreditor kongkuren memiliki hak untuk mendapat pelunasan piutang yang berasal dari harta kekayaan milik debitur.

Jadi setelah dilangsungkannya eksekusi jaminan fidusia dan hasilnya masih belum dapat melunasi semua utang debitur, maka kreditor dapat menagih sisa utangnya sebagai kreditor kongkuren, sehingga dalam pelunasan sisa utang tersebut kreditor memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan kreditor kongkuren lainnya.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Ketika eksekusi jaminan fidusia dilakukan pada benda yang menjadi objek jaminan fidusia maka hasil dari penjualan benda tersebut akan dipergunakan untuk melunasi utang debitur, apabila setelah eksekusi jaminan fidusia terjadi dan hasil penjualannya tidak dapat melunasi semua utang debitur sehingga terdapat sisa utang, maka kreditor dapat menagihnya pada debitur karena debitur masih bertanggung jawab atas sisa utang yang belum terbayar setelah adanya eksekusi jaminan fidusia berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat 2 UUJF.

Kedudukan dari kreditor jaminan fidusia yang sebelumnya berkedudukan sebagai kreditor separatis akan berubah menjadi kreditor kongkuren dalam pelunasan sisa utangnya pada debitor, hal ini terjadi karena sebelumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah di eksekusi untuk melunasi utang debitor. Sehingga benda yang menjadi jaminan tersebut sudah tidak ada lagi dengan kata lain kreditor tidak lagi memegang jaminan kebendaan.

3.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu: Benda yang nantinya akan dibebankan sebagai objek jaminan fidusia oleh debitor harus dinilai dengan semestinya dan disesuaikan dengan jumlah utang yang dipinjam debitor.

Diperlukan adanya kepastian dalam pelunasan sisa utang pada kreditor jaminan fidusia, sehingga nantinya kreditor dapat memperoleh hak sebagai kreditor dengan semestinya meskipun kedudukannya telah berubah menjadi kreditor kongkuren.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hartono, Andy, 2015, *Hukum Jaminan Dan Kepailitan Hak Kreditor Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*, LaksBang Justitia, Surabaya.

Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Suhariningsih, 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan "Barang Inventory" Dalam Bingkai Jaminan Fidusia*, Universitas Wisnuwardhana Press Malang, Malang.

Supramono, Gatot, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta.

Witanto, D.Y., 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)*, CV Mandar Maju, Bandung.

JURNAL ILMIAH

Gitasari, Luh Gede Pebby, I Made Udiana, I Nyoman Mudana, 2019, *Perlindungan Kreditor Penerima Fidusia Atas Musnahnya Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 7 No 4, Denpasar.

Ghansham Anand, 2019, *Kedudukan Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Sebagai Akibat Hapusnya Hak Atas Tanah Yang Diagunkan*, Thesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Kumaladewi, Nur Adi, 2015, *Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2, Surakarta.

Sitohang, Maurits M.R., Ramli Siregar dan Windha, 2013, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol II Nomor 2, Medan.

Virgyanti, Ni Putu Cintya dan Ni Nengah Adi Yaryani, 2014, *Akibat Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang Diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 02 No 02, Denpasar.

Winarno, Jatmiko, 2015, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, ISSN : 2338-7777, Lamongan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek, 2016, diterjemahkan oleh Soedharyo Soimin, Cetakan ke-15, Sinar Grafika, Jakarta.